

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Kebijakan dan Tinjauan Teori**

##### **1. Tinjauan Kebijakan**

###### **a. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Dasar hukum utama penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU ini mengatur berbagai aspek pelaksanaan Pemilu, yaitu tata cara pemilihan, hak dan kewajiban peserta, serta mekanisme pengawasan juga penindakan terhadap pelanggaran Pemilu.

Pada Bagian Keempat UU ini diatur mengenai Larangan Dalam Kampanye. Tepatnya dalam Pasal 280 huruf j yang menegaskan bahwa dilarang untuk:

- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mengantisipasi adanya praktik politik uang pada saat Pemilu. Namun, apabila pelanggaran ini terjadi dan dapat dibuktikan serta telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam Pasal 285 diatur mengenai tindakan yang dapat diambil berupa:

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap.
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Dalam kaitannya dengan pencegahan praktik politik uang, Pasal 286 menjelaskan larangan terkait politik uang dan sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran. Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1)

- (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif berupa pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Dapat disimpulkan bahwa UU ini secara tegas melarang segala bentuk pemberian uang atau materi lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau pemilih. Selain sanksi administratif berupa pembatalan pencalonan; pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif juga dapat dikenai sanksi pidana.

**b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Perpres Nomor 68 Tahun 2018 merupakan landasan hukum yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja Bawaslu. Merujuk pada Perpres ini dijelaskan bahwa nama resmi kantor Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Sekretariat Bawaslu provinsi/kabupaten/kota. Berdasarkan hal ini maka tugas kesekretariatan yang akan dijalankan oleh Bawaslu provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 adalah:

Sekretariat Bawaslu provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu provinsi serta koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait.

Lebih lanjut dalam Pasal 24 pada Perpes ini, disebutkan bahwa sekretariat Bawaslu provinsi menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23. Jika dikaitkan dengan judul skripsi ini berupa strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang, maka dalam Pasal 24 huruf d dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu provinsi menyelenggarakan fungsi:

- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka sekretariat Bawaslu diberi amanah, khususnya untuk pencegahan terjadinya praktik politik uang. Apabila terjadi pelanggaran, maka sekretariat Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran, termasuk pelanggaran praktik politik uang. Terlebih jika pelanggaran tersebut sudah terbukti dan telah mendapatkan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 seperti dijelaskan di atas (sub bab A.1.a). Untuk sanksi pidana, hal tersebut sudah masuk ke ranah hukum pidana sehingga sekretariat Bawaslu akan berkoordinasi dengan lembaga penegakan hukum lainnya untuk proses selanjutnya.

### **c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu**

Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2022 mengatur secara rinci mengenai tata cara pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu. Peraturan ini memberikan panduan mengenai mekanisme, prosedur, dan tugas Bawaslu dalam memastikan Pemilu berjalan dengan baik sebagai berikut:

#### **1) Pengawasan Aktif Oleh Bawaslu**

Dalam Perbawaslu ini ditetapkan kewajiban bagi Bawaslu di seluruh tingkatan, termasuk Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota

untuk melakukan pengawasan aktif terhadap seluruh tahapan Pemilu.

Tahapan ini meliputi:

- (a) Masa pendaftaran peserta Pemilu.
- (b) Penetapan daftar pemilih.
- (c) Masa kampanye.
- (d) Masa tenang.
- (e) Pemungutan suara.
- (f) Penghitungan suara.

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk memastikan tahapan Pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku dan sebagai deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, termasuk praktik politik uang guna memastikan Pemilu berjalan dengan adil dan jujur.

## **2) Fungsi Bawaslu Provinsi dalam Pengawasan Pemilu**

Pada Perbawaslu ini dalam Pasal 12 diatur bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- (a) Penyusunan rencana pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
- (b) Supervisi terhadap perencanaan pengawasan oleh Bawaslu kabupaten/kota.
- (c) Supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota.
- (d) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota.
- (e) Pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota Bawaslu kabupaten/kota.
- (f) Evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota.
- (g) Analisis hasil pengawasan.
- (h) Pengadministrasian dan pengelolaan basis data terkait hasil pengawasan.
- (i) Pelaporan pelaksanaan pengawasan Pemilu di tingkat provinsi ke Bawaslu.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bawaslu provinsi berperan penting dalam menjaga integritas Pemilu dan memastikan setiap

tahapan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan.

### 3) Pengawasan Partisipatif

Dalam Pasal 1 angka 21, 22, 23, dan 24 terkait pengawasan Pemilu, ada empat istilah yang memegang peranan penting, yaitu “Pengawasan, pencegahan, temuan, dan laporan.” Adapun penjelasan dari masing-masing konsep tersebut adalah sebagai berikut:

22. Pengawasan adalah segala jenis upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
23. Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas pengawasan oleh pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.
24. Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu kecamatan.
25. Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada pengawas Pemilu oleh warga negara yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan/atau pemantau Pemilu.

Dalam Pasal 21 dan 22 masih dalam Perbawaslu yang sama diatur bahwa Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu melibatkan partisipasi pihak terkait sebagai berikut:

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi, lembaga, dan/atau pihak terkait.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu melibatkan partisipasi pihak terkait yang dilakukan dengan:

- (a) Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
- (b) Kerja sama dengan kelompok masyarakat.

Melalui koordinasi dan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak, pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak hanya memperkuat jaringan, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu. Keterlibatan masyarakat juga berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mencegah terjadinya pelanggaran, termasuk praktik politik uang yang merusak demokrasi.

#### **d. Kebijakan Terkait Aspek Penelitian**

Dalam *preliminary study* (penelitian pendahuluan) peneliti mewawancarai Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Menurut beliau, strategi Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran Pemilu dapat dilihat melalui upaya yang dilakukan Bawaslu, seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilu. Beliau menambahkan bahwa secara garis besar, strategi dalam konteks pencegahan praktik politik uang mencakup aspek penting sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya politik uang (Penjabaran dari Pasal 448 ayat (2a) UU Nomor 7 Tahun 2017).
- b) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang politik uang (Penjabaran dari Pasal 100 UU Nomor 7 Tahun 2017).
- c) Memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan politik uang (Penjabaran dari Pasal 448 ayat (2b) UU Nomor 7 Tahun 2017).

- d) Meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan organisasi lain yang independen (Penjabaran dari Pasal 21 dan 22 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022).

Setiap aspek dari strategi ini saling terkait dan berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan adil. Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya politik uang, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang politik uang, memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan politik uang, dan meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan organisasi lain yang independen merupakan langkah-langkah yang strategis untuk menghadapi praktik politik uang. Selanjutnya, keempat strategi tersebut peneliti jadikan sebagai aspek penelitian. Peneliti menjadikan empat strategi ini sebagai aspek penelitian, diharapkan dengan keempat strategi ini Bawaslu dapat meningkatkan integritas dan keadilan dalam proses Pemilu. Adapun penjelasan dari keempat aspek penelitian tersebut sebagai berikut:

### **1) Melaksanakan Sosialisasi dan Kampanye Mengenai Bahaya Politik Uang**

Strategi Bawaslu dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilu salah satunya berfokus pada mengencangkan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya politik uang. Berdasarkan Pasal 448 ayat (2a) UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa:

- (1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - (a) sosialisasi Pemilu.

Penjabaran dari sosialisasi Pemilu termasuk pencegahan pelanggaran praktik politik uang, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas Pemilu dengan menolak praktik politik uang. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, mulai dari kampanye langsung, media sosial,

hingga kolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan dan media sosial.

## **2) Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Pengawas Pemilu Tentang Politik Uang**

Dalam Pasal 100 UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Bawaslu Provinsi berkewajiban untuk “Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.” Penjabaran ini mengarah pada peningkatan kapasitas pengawas Pemilu, khususnya dalam hal pengetahuan dan kemampuan dalam mendeteksi praktik politik uang.

## **3) Memperkuat Kesadaran Masyarakat Tentang Sanksi Hukum Melakukan Politik Uang**

Strategi Bawaslu juga mencakup upaya memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku politik uang. Berdasarkan Pasal 448 ayat (2b) UU Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa:

- (1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - (a) Sosialisasi Pemilu
  - (b) Pendidikan politik bagi pemilih

Penjabaran dari pasal ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas memberikan suara, tetapi juga berperan aktif dalam memahami hak-hak mereka serta potensi pelanggaran seperti praktik politik uang. Salah satu cara memperkuat kesadaran ini adalah melalui pendidikan politik yang fokus pada sanksi hukum yang diberlakukan bagi mereka yang terlibat dalam praktik politik uang.



#### **4) Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Dengan Melibatkan Organisasi Lain yang Independen**

Dalam upaya memperkuat pengawasan Pemilu yang transparan dan partisipatif, Bawaslu mengadopsi strategi untuk melibatkan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya. Strategi ini didasari oleh Pasal 21 dan Pasal 22 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 yang memberikan landasan hukum bagi Bawaslu untuk bekerja sama dengan instansi, lembaga, dan pihak terkait sebagai berikut:

##### **Pasal 21**

- (1) Untuk mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi, lembaga, dan/atau pihak terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 22**

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu melibatkan partisipasi pihak terkait yang dilakukan dengan:

- (1) Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
- (2) Kerja sama dengan kelompok masyarakat.

Penjabaran kedua pasal ini memungkinkan Bawaslu untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi dan berbagai lembaga, seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta lembaga yang berfokus pada demokrasi Pemilu. Dengan memperluas jaringan pengawasan yang melibatkan elemen masyarakat dan akademisi, Bawaslu dapat memastikan bahwa pengawasan Pemilu tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga mengundang pengawasan publik yang lebih luas.

## 2. Tinjauan Teori

### a. Strategi

Menurut KBBI ([kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)) strategi memiliki arti sebagai “Rencana atau metode yang dipilih untuk mencapai sasaran tertentu, terutama dalam konteks ekonomi dan politik.” Dalam konteks yang lebih luas, strategi seringkali mencakup rencana atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai tujuan jangka panjang, baik dalam bidang organisasi maupun berbagai bidang lainnya.

Strategi memberikan panduan umum bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi yang dikelola dengan baik pasti memiliki strategi yang terarah dan jelas. Menurut Marrus (Hendika, 2015:60), strategi didefinisikan sebagai ‘Proses penentuan oleh para pemimpin puncak yang berfokus pada sasaran jangka panjang organisasi. Proses tersebut mencakup perumusan langkah-langkah atau upaya yang dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan secara efektif.’

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan aktivitas dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pelayanan publik, strategi yang efektif memungkinkan organisasi pemerintah mencapai tujuannya dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengidentifikasi potensi risiko dan mengawasi pelaksanaan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Osborne dan Plastrik (Kamaruddin, 2019:117-118) terdapat lima strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat mendukung upaya efektivitas pencegahan. Kelima strategi tersebut adalah:

**1. Strategi Inti (*Core Strategy*).**

Strategi ini berfokus pada cara organisasi menjalankan tugas dan fungsi utamanya. Tujuannya adalah memperjelas visi dan misi, serta meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menjalankan mekanisme operasional yang jelas dan efisien. Dengan strategi ini, pegawai akan memiliki panduan yang jelas tentang arah dan tanggung jawab organisasi, sehingga mereka dapat menjalankan tugas sesuai fungsi serta menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan organisasi.

**2. Strategi Konsekuensi (*Consequences Strategy*).**

Strategi ini memiliki fokus untuk menciptakan konsekuensi dalam organisasi, baik positif atau negatif bagi pegawai dalam lingkungan organisasi. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai melalui penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan. Dengan begitu, pegawai terdorong patuh terhadap peraturan yang berlaku.

**3. Strategi Pelanggan (*Customer Strategy*).**

Strategi ini menekankan pentingnya tanggung jawab organisasi dalam memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Tujuan strategi ini adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai kualitas layanan yang optimal. Umpan balik dari masyarakat sangat penting dalam proses ini karena membantu organisasi dalam memperbaiki layanan, termasuk melalui penggunaan teknologi digital dan berbasis *online* agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kolaborasi erat dengan masyarakat juga diprioritaskan agar layanan publik yang disediakan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna secara efektif.

**4. Strategi Pengawasan (*Control Strategy*).**

Strategi ini berhubungan pada pengelolaan dan pengendalian organisasi, yaitu bagaimana keputusan dibuat dan siapa yang memiliki wewenang untuk mengambilnya. Tujuannya adalah memperkuat kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyedia layanan.

**5. Strategi Budaya (*Culture Strategy*).**

Strategi ini bertujuan membangun budaya kerja yang positif di lingkungan organisasi. Memotivasi pegawai dinilai penting untuk mendukung kualitas pelayanan publik dan menjaga semangat kerja dalam menghadapi berbagai tantangan di lingkungan organisasi. Dengan mengembangkan kebiasaan dan sikap yang baik, pegawai akan lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan yang

berkualitas. Selain itu, strategi ini menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai internal pegawai yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan serta membangun kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan kelima strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi pelayanan publik yang baik tidak hanya mencakup perencanaan operasional yang jelas, tetapi juga integrasi nilai-nilai organisasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan. Penerapan strategi yang efektif dalam pelayanan publik, menjadi penting bagi organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pelayanan publik, penerapan strategi-strategi ini akan berperan dalam upaya pencegahan, termasuk praktik politik uang dalam Pemilu.

Terkait dengan judul penelitian ini, strategi Bawaslu dalam konteks pencegahan praktik politik uang merupakan pendekatan menyeluruh yang melibatkan serangkaian aktivitas, sebagaimana telah diatur dalam SOP Pencegahan Praktik Politik Uang yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2022). Dalam SOP ini dijelaskan bahwa terdapat 4 langkah yang dapat dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah praktik politik uang. Keempat langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang politik uang.
3. Memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan politik uang.
4. Meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan organisasi yang independen.

Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, maka keempat langkah ini peneliti jadikan sebagai aspek penelitian. Apabila dikaitkan antara kelima strategi menurut Osborne dan Plastrik sebagaimana diuraikan di atas dengan judul skripsi ini, maka strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

dalam pencegahan praktik politik uang masuk dalam kategori strategi pengawasan. Hal ini dikarenakan strategi ini dapat memperkuat kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyedia layanan.

## **b. Kebijakan Publik**

### **1) Pengertian dan Tujuan Kebijakan Publik**

Menurut Eyestone (Winarno, 2012:20), 'Kebijakan publik dapat diartikan secara luas sebagai hubungan suatu entitas pemerintah dengan lingkungannya'. Sedangkan Dye (Winarno, 2012:20) mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

Segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Selain itu, kebijakan publik biasanya tidak terbatas pada tindakan yang spesifik dan sempit, melainkan mencakup keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan memiliki dampak luas.

Sedangkan Anderson (Winarno, 2012:21) menegaskan bahwa kebijakan publik adalah 'Sekumpulan tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan ditetapkan oleh individu atau sekelompok aktor untuk mengatasi suatu masalah atau isu yang terjadi.' Konsep yang dikemukakan oleh Anderson lebih fokus pada tindakan nyata yang dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu. Kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi keputusan mengenai hal-hal yang tidak dilakukan, dengan tujuan mengarahkan pembangunan serta memperbaiki aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan yakni mencapai

kesejahteraan masyarakat. Madani (2011:214) mengatakan bahwa “Tujuan kebijakan publik adalah menciptakan keputusan yang diambil oleh beberapa individu.” Sementara itu, menurut Affrian (Handoyo, 2012:178) kebijakan publik memiliki berbagai tujuan:

Tujuan kebijakan publik termasuk dalam aspek politik dan sosial. Di bidang politik, kebijakan publik menjadi sarana untuk mendistribusikan barang atau jasa kepada masyarakat. Sedangkan dalam lingkup sosial, kebijakan publik bertujuan untuk menertibkan kehidupan masyarakat, mengatasi kerusuhan publik, dan meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat tanpa memandang berbagai pandangan.

Berdasarkan penjelasan tujuan kebijakan publik tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan kebijakan publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan konflik, dan menciptakan keputusan yang mendukung kesejahteraan serta keharmonisan masyarakat.

## **2) Siklus Kebijakan Publik**

Abidin (2002:141) menjelaskan bahwa:

Proses perumusan kebijakan publik adalah langkah penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan di masyarakat. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan.

Menurut Winarno (2012:35), proses pembuatan kebijakan publik merupakan sebuah proses yang kompleks karena melibatkan banyak tahapan yang harus dianalisis. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan yang membentuk siklus kebijakan, yaitu:

### **a) Penyusunan Agenda.**

Pada tahap ini pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan isu-isu yang dianggap relevan untuk dimasukkan ke dalam agenda publik. Isu-isu tersebut bersaing untuk mendapatkan perhatian pembuat kebijakan. Prioritas akan diberikan kepada isu-isu yang dianggap mendesak untuk dibahas lebih lanjut.

b) Formulasi Kebijakan.

Tahap selanjutnya setelah masalah masuk ke dalam agenda, para pembuat kebijakan mendalami isu tersebut dan mengembangkan berbagai alternatif kebijakan. Pada tahap ini, berbagai alternatif kebijakan disusun dan dievaluasi untuk menentukan mana yang paling efektif. Alternatif tersebut bersaing untuk dipilih sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang ada.

c) Adopsi Kebijakan.

Dari berbagai alternatif yang telah dirumuskan, pada akhirnya salah satu diadopsi dengan dukungan dari lembaga-lembaga berwenang atau otoritas lainnya.

d) Implementasi Kebijakan.

Pada tahap ini setelah kebijakan diadopsi, maka selanjutnya adalah pelaksanaan. Kebijakan tersebut diterapkan oleh badan administratif atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, dengan melibatkan berbagai sumber daya manusia dan finansial untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

e) Evaluasi Kebijakan.

Di tahap ini kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai untuk mengukur efektivitasnya. Evaluasi bertujuan untuk menentukan sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serit untuk mengidentifikasi apakah ada kebutuhan untuk penyesuaian atau perubahan guna meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut Ripley (Kusumanegara, 2010:10-14), tahapan kebijakan publik meliputi:

a) Penyusunan Agenda.

Tahap ini melibatkan penentuan masalah yang akan menjadi fokus perhatian pemerintah untuk dijadikan kebijakan. Pemerintah dihadapkan oleh berbagai isu yang perlu diatasi dan perlu memutuskan isu mana yang menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan publik.

b) Formulasi dan Legitimasi.

Setelah masalah ditetapkan dalam agenda kebijakan, pembuat kebijakan membahas dan memilih solusi dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini para aktor akan berperan dalam

mengusulkan cara penyelesaian yang dianggap paling tepat untuk masalah tersebut.

c) Implementasi Program.

Pada tahap ini program kebijakan harus dilaksanakan. Implementasi membutuhkan dukungan hukum dan koordinasi antara berbagai pihak yang mungkin memiliki kepentingan bersaing terkait pelaksanaan program.

d) Keputusan.

Tahap ini berfokus pada penentuan masa depan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Keputusan diambil untuk menentukan apakah kebijakan perlu diteruskan, diubah, atau dihentikan jika dianggap tidak lagi relevan.

Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam rincian tahapan, baik Winarno maupun Ripley menekankan pentingnya setiap langkah dalam siklus kebijakan publik. Keduanya menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan memerlukan perhatian menyeluruh pada setiap tahap untuk memastikan keberhasilan kebijakan di masyarakat. Terkait dengan judul skripsi ini, maka kebijakan yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Penjelasan mengenai kebijakan yang terkait ini, sudah diuraikan pada Bagian II.A.1. Tinjauan Kebijakan di muka.

### **c. Demokrasi dan Pemilu**

Ranney (Wahyudi, 2014:142) menyatakan bahwa 'Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, dan kekuasaan mayoritas. Sedangkan Prayitno (2023:4) mendefinisikan demokrasi sebagai:

Dasar hidup bermasyarakat dan bernegara yang berarti rakyat memiliki kewenangan untuk menentukan berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk menilai kebijakan pemimpin negara, karena



keputusan pemimpin tersebut akan berpengaruh pada masa depan negara.

Adapun Dahl (Puadi, 2020:2) menjelaskan demokrasi adalah ‘Sistem yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi secara nyata, memiliki kesetaraan dalam memberikan suara, memperoleh informasi yang jelas, dapat mengawasi jalannya keputusan, dan melibatkan semua warga dewasa.’ Dari pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berpusat pada kedaulatan rakyat, kesetaraan dalam partisipasi politik, dan pengawasan terhadap pemerintah. Demokrasi juga memberi warga negara hak untuk terlibat dalam proses politik secara aktif dan setara.

Menurut Dahl (Puadi, 2020:9), ada beberapa prinsip utama yang harus dimiliki pada sistem pemerintahan demokrasi, yaitu:

1. Adanya kontrol dan pengawasan terhadap keputusan pemerintah oleh lembaga legislatif, seperti DPR dan DPRD.
2. Adanya pemilihan yang cermat dan jujur, yaitu berjalannya demokrasi yang efektif apabila terdapat partisipasi aktif warga negara secara cermat dan jujur.
3. Adanya hak memilih dan dipilih. Hak memilih memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengawasi pemerintah dan menentukan pilihan yang terbaik sesuai dengan aspirasi mereka. Hak dipilih memberi kesempatan kepada warga negara untuk maju sebagai wakil rakyat yang dipercaya oleh pemilih.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut, yaitu demokrasi membutuhkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dengan aman.
5. Kebebasan mengakses informasi, yaitu setiap warga negara harus memiliki akses yang cukup terhadap akses informasi yang akurat.
6. Kebebasan untuk berserikat, yaitu memungkinkan warga negara yang merasa kurang kuat untuk bergabung dengan kelompok atau organisasi demi memperkuat posisinya dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip di atas menggambarkan demokrasi sebagai sistem yang tidak hanya memberikan hak suara kepada rakyat, tetapi juga memberdayakan mereka untuk mengawasi dan menentukan arah

kebijakan negara. Oleh karena itu, bagi negara yang menganut demokrasi, penyelenggaraan Pemilu menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

### 1) Pengertian Pemilu

Pemilu adalah ciri utama dalam sistem politik demokratis. Pemilu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* (kbbi.web.id) diartikan sebagai “Proses atau cara memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara.” Sejalan dengan pengertian ini, Budiardjo (2008:461) menjelaskan Pemilu sebagai berikut:

Pemilu adalah instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi. Di banyak negara, Pemilu dianggap sebagai simbol serta ukuran demokrasi. Karena itu, Pemilu menjadi indikator penting yang menunjukkan bahwa sistem demokrasi dijalankan dan diterapkan di dalam suatu negara. Dalam Pemilu, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dan memberikan suara dalam keputusan politik. Melalui partisipasi ini, Pemilu berfungsi sebagai cara untuk memilih dan memberikan mandat rakyat kepada individual atau partai politik yang dipercaya.

Sedangkan Dahl (2001:68) menegaskan bahwa Pemilu adalah:

Sebagai cara untuk mewakili kehendak rakyat dan menilai seberapa demokratis suatu sistem politik, Pemilu harus dijalankan dengan prinsip demokrasi di mana suara rakyat dihitung secara adil. Pemilu yang bebas, adil, dan diadakan secara berkala sangat penting dibutuhkan dalam menjalankan demokrasi. Pemilu yang bebas berarti setiap warga negara dapat memberikan suara tanpa rasa takut, sedangkan Pemilu yang adil berarti setiap pemilih dinilai dan diposisikan secara sama.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemilu merupakan komponen penting dalam sistem politik demokratis. Pemilu tidak hanya menjadi sarana utama dalam menjalankan demokrasi, tetapi juga berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan bahwa demokrasi hidup atau berjalan dalam suatu negara. Oleh karena itu, Pemilu menjadi mekanisme yang penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan keterlibatan warga negara dalam proses politik.

## 2) Prinsip-prinsip Pemilu

Prinsip Pemilu adalah pedoman dasar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Pemilu agar mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Menurut Fahmi (2012:140-147) prinsip Pemilu adalah sebagai berikut:

Prinsip Pemilu terdiri dari prinsip esensial dan prosedural. Prinsip esensial mencakup perlindungan hak pilih sebagai bagian dari hak asasi manusia, kebebasan dalam memberikan suara, dan kesetaraan hak pilih bagi seluruh warga negara. Sementara itu, prinsip prosedural, yaitu penggunaan suara terbanyak dalam Pemilu dan tanggung jawab pejabat yang terpilih kepada pemilihnya.

Adapun menurut Supriyanto (2014:35-36) masyarakat internasional juga merumuskan prinsip-prinsip Pemilu yang lebih umum dikenal sebagai Pemilu berkeadilan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu berkeadilan sebagai berikut:

- a) Integritas  
Prinsip yang menekankan kejujuran dan akuntabilitas sebagai inti dari seluruh proses Pemilu.
- b) Partisipasi  
Prinsip yang menegaskan pentingnya mendengarkan, menghargai, dan mewakili suara rakyat dengan baik karena partisipasi warga negara adalah kunci keberhasilan sistem demokrasi.
- c) Penegakan hukum  
Hukum harus ditegakkan secara tegas untuk memastikan legitimasi dan keabsahan proses demokrasi.
- d) Imparsialitas  
Menjamin bahwa semua pemilih dan calon wakil rakyat diperlakukan secara adil di mata hukum.
- e) Profesionalisme.  
Memastikan bahwa penyelenggara Pemilu mengetahui pengetahuan teknis dan kompetensi yang memadai.
- f) Independensi.  
Penyelenggara Pemilu harus independen dan bebas dari pengaruh luar.

- g) **Transparansi.**  
Membuka akses terhadap semua informasi yang relevan tentang proses Pemilu.
- h) **Keteraturan waktu.**  
Menekankan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan Pemilu sesuai jadwal.
- i) **Tanpa kekerasan.**  
Memastikan bahwa proses Pemilu bebas dari kekerasan, intimidasi, tekanan, dan tindakan yang melanggar aturan Pemilu.

Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip Pemilu merupakan pedoman dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang mencerminkan nilai demokrasi. Dengan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, Pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat secara efektif dan menjaga legitimasi serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Terkait dengan judul skripsi ini, maka Pemilu yang menjadi pokok bahasan adalah Pemilu tahun 2024 yang berlangsung di Provinsi DKI Jakarta. Dalam Pemilu ini, pemilih memiliki kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.

### **3) Politik Uang Dalam Pemilu**

Mawardi (2019:8) menjelaskan politik uang sebagai berikut:

Politik selama ini diarahkan pada kekuasaan, dan uang dipandang sebagai salah satu sumber daya material yang signifikan. Politik uang adalah cara untuk meraih kekuasaan dengan mengandalkan uang dan bukan berdasarkan pilihan rasional. Dari hal tersebutlah stigma negatif melekat pada politik uang. Dalam konteks ini, pihak yang berpotensi menimbulkan politik uang adalah mereka yang berkompetisi langsung dalam pemilihan.

Selanjutnya, masih terkait dengan politik uang dalam Pemilu, Puadi (2020:108) menegaskan bahwa:

Dalam tatanan demokrasi, politik uang dianggap sebagai kejahatan yang serius. Hal ini karena politik uang akan menghasilkan pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan hanya memprioritaskan kepentingan dan keuntungan pribadi mereka. Jika praktik politik uang ini dibiarkan, maka akan merugikan dan bahkan menghancurkan rakyat. Praktik politik uang yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Puadi (2020:101-104) menjelaskan bahwa praktik politik hingga saat ini masih sulit untuk diatasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan politik uang dalam setiap pelaksanaan Pemilu, yakni:

1. Faktor kemiskinan.  
Politik uang sering kali menyasar masyarakat dengan ekonomi rendah. Peserta pemilu dan tim kampanye memahami masalah dan kebutuhan rakyat miskin, sehingga mereka membagikan uang atau materi lain secara langsung. Masyarakat yang menerima bantuan seringkali tidak memikirkan konsekuensi hukum dari tindakan suap dan jual beli suara karena mereka lebih fokus pada kebutuhan hidup mereka.
2. Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat.  
Politik uang juga disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik uang kepada masyarakat atau ketidakpedulian mereka terhadap politik. Akibatnya, saat Pemilu berlangsung masyarakat mungkin bersikap acuh dan tidak menyadari pentingnya mereka dalam proses demokrasi.
3. Faktor kebiasaan yang membudaya.  
Kebiasaan menerima uang atau sembako selama Pemilu sudah berlangsung lama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perilaku ini menjadi kebiasaan yang mengakar dalam budaya masyarakat.

Hal senada dikemukakan oleh Mawardi (2019:2017) bahwa “Politik uang secara tidak langsung dapat dianggap sebagai bentuk pembodohan terhadap masyarakat.” Hal tersebut terjadi karena pelaku

politik uang memanfaatkan kepentingannya dengan merendahkan martabat rakyat, yakni seolah suara rakyat dapat dibeli hanya dengan uang. Menurut Puadi (2020:105-107) beberapa dampak negatif yang ditimbulkan praktik politik uang sebagai berikut:

1. Menghilangkan kesempatan munculnya pemimpin berkualitas. Politik uang sangat merugikan demokrasi di Indonesia. Selain itu, berpotensi menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas karena dengan politik uang calon wakil rakyat yang terpilih adalah mereka yang memiliki kekuatan modal yang besar.
2. Merusak demokrasi dan merugikan masyarakat. Politik uang sering digunakan sebagai strategi untuk memperoleh kekuasaan dalam kontestasi politik. Calon wakil rakyat beranggapan bahwa untuk memenangkan suara mereka memerlukan modal besar untuk membeli suara rakyat. Ditambah lagi, tingkat kesejahteraan yang masih rendah membuat banyak orang bersedia memilih calon yang memberikan uang lebih banyak.

## **B. Konsep Kunci**

Konsep kunci dalam penelitian ini adalah “Strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu”. Penjabaran dari konsep kunci pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilu: adalah alat bagi kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Bawaslu: adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu, selain berada di tingkat nasional, juga terdapat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bawaslu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
2. Politik uang: adalah praktik pemberian atau penerimaan baik uang maupun materi lainnya dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik seseorang atau kelompok dalam proses Pemilu.

3. Strategi Bawaslu dalam mencegah politik uang pada Pemilu: adalah upaya yang ditempuh Bawaslu dalam memperkuat integritas proses Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya politik uang.
  - b) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang politik uang.
  - c) Memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan politik uang.
  - d) Meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan organisasi lain yang independen.

### **C. Kerangka Berpikir**

Dalam buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Politeknik STIA LAN Jakarta (2022:18) kerangka berpikir diartikan sebagai “Sebuah model atau representasi yang menjelaskan hubungan antara berbagai konsep yang ada.” Penentuan kerangka berpikir sangat penting karena membantu mengidentifikasi dan menjelaskan fokus dari masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA**



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir**

*Sumber: - UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
- Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu  
- SOP Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu (Bawaslu, 2022).*



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan metode atau teknik yang diterapkan dalam suatu penelitian. Sugiyono (2019:2) mendefinisikan metode penelitian sebagai “Pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu.” Metode ini berkaitan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang diterapkan. Oleh karena itu, prosedur, teknik, dan alat yang dipilih dalam penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2019:1) menegaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah “Pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki kondisi objek yang bersifat alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.” Sedangkan penelitian deskriptif menurut Narbuko (2015:44) menjabarkan bahwa penelitian deskriptif adalah “penelitian untuk menjelaskan pemecahan masalah yang ada saat ini berlandaskan data-data, dengan menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikannya.”

Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan fakta serta data secara sistematis serta akurat mengenai strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilu tahun 2024. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam serta mengeksplorasi fenomena yang diteliti.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utamanya untuk memperoleh data yang relevan. Pemilihan teknik yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang

diperoleh valid dan dapat dipercaya, sehingga mendukung analisis yang mendalam serta kesimpulan yang tepat. Purba (2024:36) teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk “Mengumpulkan informasi yang mencakup berbagai aspek dari fenomena yang diteliti, serta memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami konteks serta dinamika yang mempengaruhi objek penelitian.” Dari beberapa teknik pengumpulan data yang ada, peneliti memilih teknik sebagai berikut:

### **1. Telaah Dokumen**

Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber literatur dan dokumen yang dimiliki oleh *key informant* penelitian. Dokumen-dokumen tersebut seperti laporan, standar operasional prosedur (SOP), petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), buku referensi, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber di internet, serta data dari organisasi yang relevan dengan topik penelitian.

Dokumen utama yang dijadikan sumber pengumpulan data pada penelitian ini adalah data laporan kasus praktik politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, data indeks kerawanan pemilu (IKP), dan peraturan ataupun kebijakan terkait dengan pencegahan praktik politik uang dalam Pemilu.

### **2. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2019:194) wawancara digunakan ketika “Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan guna mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti. Wawancara juga berguna ketika peneliti ingin menggali informasi yang lebih mendalam dari responden tentang berbagai aspek yang relevan dalam penelitian.” Responden yang dimaksud dalam penelitian ini dikenal istilah *key informant* (informan kunci).

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah bentuk

wawancara yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini didalamnya terdapat daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Namun demikian, bisa saja muncul pertanyaan baru yang berkembang pada saat wawancara berlangsung.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung kepada *key informant* sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1 dibawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Jenis Key Informant**

No.	Jenis Informan Kunci	Kode	Jumlah
1.	Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator (Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat)	IK 1	1
2.	Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang menjadi peserta caleg Pemilu 2024	IK 2	1
3.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (PPSPH) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	IK 3	1
4.	Masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berperan sebagai pemilih pada Pemilu 2024	IK 4 dan IK 5	2
Jumlah			5

Pada Tabel 3.1 di atas *key informant* dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* yang artinya pengambilan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan peneliti.

Pemilihan *key informant* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan berikut:

1. Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat): Dipilih karena sebagai penanggung jawab dalam merancang dan mengawasi pelaksanaan pencegahan praktik politik uang dalam Pemilu 2024.
2. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang menjadi peserta caleg Pemilu 2024: Dipilih karena terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Anggota DPRD yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan ia pernah melaporkan adanya adanya dugaan terjadinya praktik politik uang dalam Pemilu 2024 di Provinsi DKI Jakarta. Selain sebagai pribadi yang mencalonkan diri untuk dipilih sebagai wakil rakyat, ia juga melakukan pengawasan proses jalannya Pemilu di daerah pemilihan (dapil) nya.
3. Kepala Bagian PPPSPH: Dipilih karena memiliki peran sebagai penyelia (*supervisor*) sekaligus sebagai pelaksana yang terlibat dalam pencegahan praktik politik uang dalam Pemilu.
4. Masyarakat yang tergabung dalam LSM dan berperan sebagai pemilih pada Pemilu 2024: Dipilih karena selain adanya pengawas Pemilu dari unsur pemerintah, pemerintah juga membuka kesempatan kepada masyarakat yang tergabung dalam LSM untuk menjadi jalannya Pemilu 2024. LSM yang dipilih disini adalah LSM yang dibentuk bukan oleh partai politik peserta Pemilu, tetapi merupakan LSM independen (non partisan).

### **C. Instrumen Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019:305), “Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.” Ini berarti peneliti bertindak sebagai alat untuk merekam dan mengumpulkan informasi selama proses penelitian. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan.

Instrumen penelitian berfungsi sebagai alat yang memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi dengan cara terstruktur dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat diolah dengan lebih mudah. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

### **1. Instrumen Pokok**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Peneliti terlibat langsung dengan responden, mengamati kondisi lapangan, dan memahami serta menganalisis subjek penelitian. Dengan keterlibatannya, peneliti dapat menggali informasi mendalam dan kontekstual, serta menyesuaikan pendekatan penelitian sesuai dengan dinamika yang muncul selama proses pengumpulan data.

### **2. Instrumen Penunjang**

#### **a. Pedoman Telaah Dokumen**

Pedoman telaah dokumen digunakan untuk meneliti berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut mencakup laporan, SOP, juklak, juknis, buku referensi, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber di internet, dan lainnya. Pedoman telaah dokumen diperlukan untuk memastikan data yang dikumpulkan mendukung analisis yang objektif dan relevan dengan fokus penelitian.

#### **b. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mengarahkan proses wawancara dengan *key informant*. Pedoman wawancara mencakup daftar pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi mendalam dan relevan dari *key informant*, serta memastikan bahwa wawancara dilakukan dengan terstruktur. Namun, tidak menutup kemungkinan munculnya pertanyaan baru pada saat wawancara berlangsung.

#### **D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah penting dalam menganalisis dan mengubah data mentah yang diperoleh dari wawancara dan telaah dokumen. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2010:248), 'Analisis data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilahnya, mensintetiskannya, dan menemukan pola serta elemen penting yang dapat dipelajari.' Peneliti harus mampu memutuskan apa yang penting untuk dipelajari dan bagaimana menyajikannya kepada orang lain.

Analisis data kualitatif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019:245-253) meliputi sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**  
Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Peneliti memilih data yang relevan dan penting untuk mendukung tujuan penelitian, termasuk wawancara dan telaah dokumen. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024.
2. **Penyajian Data**  
Setelah data direduksi, peneliti menyajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, diagram, atau model yang membantu memahami hubungan antar kategori dari data yang diperoleh dari informan terkait. Penyajian data ini penting agar peneliti bisa memahami gambaran keseluruhan terkait strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024 secara lebih jelas.
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**  
Dalam penelitian ini, kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan awal mungkin bersifat sementara dan akan terus diuji selama proses penelitian berlangsung, seiring adanya data baru yang ditemukan di lapangan. Setelah kesimpulan awal ditarik, peneliti akan memverifikasi kesimpulan tersebut dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti hasil telaah dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Dengan demikian, kesimpulan akhir yang dihasilkan akan memberikan jawaban yang komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga tidak memanfaatkan angka atau statistik, melainkan disajikan dalam bentuk naratif yang mudah dipahami oleh pembaca. Data yang telah dianalisis kemudian diorganisasikan berdasarkan aspek-aspek penelitian yang relevan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian yang terstruktur.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Penyajian data adalah pemaparan informasi yang diperoleh dari penelitian ke dalam bentuk yang mudah dipahami sebagai langkah awal dalam pemecahan dari permasalahan yang diteliti. Sebelum membahas analisa per aspek penelitian, peneliti akan menyajikan terlebih dahulu gambaran umum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

##### **1. Deskripsi Umum Bawaslu**

Bawaslu Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat mandiri dan independen dalam menjalankan tugas serta kewenangannya. Bawaslu berperan sebagai pengawas utama dalam pelaksanaan Pemilu, guna memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Bawaslu dibentuk berdasarkan respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil penyelenggaraan Pemilu 1977, sehingga mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu. Upaya ini diwujudkan dengan pembentukan pengawas pertama, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak), pada Pemilu 1982. Keberadaan Panwaslak pada Pemilu 1982 bertujuan merespons tuntutan perbaikan kualitas Pemilu, yang kemudian bertransformasi menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada Pemilu 1999. Selanjutnya, Panwaslu berkembang menjadi Bawaslu pada Pemilu 2004, yang terus berperan penting dalam mengawasi Pelaksanaan Pemilu hingga saat ini. Sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa:

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu



kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan pengawasan di setiap tingkatan, melakukan pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun 2017. Sejalan dengan tugas tersebut, Bawaslu memiliki visi dan misi strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Visi dan Misi Bawaslu adalah sebagai berikut:

**Visi:**

“Menjadi lembaga pengawas Pemilu yang tepercaya”

**Misi:**

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana.
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Selain itu, Bawaslu memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengawas Pemilu yang berada di bawahnya. Struktur ini terdiri dari Bawaslu provinsi yang membawahi Bawaslu kabupaten/kota. Di Indonesia, terdapat 38 provinsi, sehingga jumlah Bawaslu provinsi juga berjumlah 38. Setiap Bawaslu provinsi mengawasi sejumlah Bawaslu kabupaten/kota yang jumlahnya bervariasi tergantung pada masing-

masing provinsi. Secara keseluruhan, terdapat 540 Bawaslu kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

## **2. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta**

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berdiri atau dibentuk secara permanen berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 89 ayat (4) ditegaskan bahwa “Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap.” Bawaslu Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dari struktur Bawaslu yang beroperasi di tingkat nasional. Sebagai lembaga pengawas independen, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki peran krusial dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu di tingkat provinsi.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas koordinasi, supervisi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membawahi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari 5 Bawaslu kota dan 1 Bawaslu kabupaten, yaitu:

1. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara.
4. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur.
6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berada di Jalan Letjen M.T Haryono Kav 52-53, Cikoko, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kondisi Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Foto 4.1 sebagai berikut:



**Foto 4.1 Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta**

*Sumber: Peneliti, 2024.*

#### **a. Tugas dan Kewenangan**

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan kewenangan penting dalam menjaga integritas dan kelancaran proses Pemilu. Beberapa tugas dan kewenangan yang didelegasikan kepada Bawaslu provinsi meliputi:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terkait:
  1. Pelanggaran Pemilu.
  2. Sengketa proses Pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah daerah provinsi.

- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang berpartisipasi dalam kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan di wilayah provinsi.
- f. Mengelola, menyimpan, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun kewenangan Bawaslu provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan kajian dan kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU ini.
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, serta memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terkait pelanggaran netralitas pihak-pihak yang dilarang berpartisipasi dalam kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan UU ini.
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan, jika Bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat sanksi dan sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Meminta informasi yang diperlukan dari pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu, jika terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan wewenang di atas, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas dan integritas Pemilu di tingkat Provinsi. Bawaslu bertanggung jawab melakukan

pengecahan dan penindakan terhadap pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Secara keseluruhan, Bawaslu DKI Jakarta memegang tanggung jawab penting untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **b. Struktur organisasi**


Pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 juncto Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dijelaskan bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi dibagi menjadi dua klasifikasi berdasarkan beban kerja di masing-masing wilayah provinsi. Klasifikasi ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan fungsi sekretariat yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah. Adapun klasifikasi tersebut terdiri dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A dan Kelas B. Kelas A diperuntukkan bagi provinsi dengan beban kerja besar, sedangkan Kelas B untuk provinsi dengan beban kerja relatif lebih kecil.

Berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0306/Bawaslu/SJ/OT.00/X/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai Sekretariat Bawaslu Kelas B. Secara struktural, struktur organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 terdiri dari:

1. Ketua.
2. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.
3. Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan.
4. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.
5. Koordinator Divisi Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan Organisasi.

6. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.
7. Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat (Humas), Data, dan Informasi.
8. Kepala Sekretariat.
9. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda.
10. Kepala Bagian Administrasi.
11. Kepala Bagian PPPSPH.
12. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas.

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan elemen-elemennya:



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta**

*Sumber: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2022a.*

### 3. Pemilu 2024

Pemilu 2024 merupakan momentum penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan memilih anggota legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah untuk masa bakti 2024-2029. Pemilu ini telah berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 14 Februari 2024. Pada Pemilu ini, rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan Pemilu 2024 terdiri dari serangkaian tahapan yang dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024, meliputi proses pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan serta penghitungan suara. Setiap tahapan ini diawasi oleh Bawaslu yang berperan penting dalam memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan secara demokratis, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun jadwal tahapan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jadwal Tahapan Pemilu 2024**

No.	Waktu	Kegiatan
1.	14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023	Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
2.	14 Desember 2022 – 14 Februari 2023	Penetapan peserta Pemilu
3.	6 Desember 2022 – 5 November 2023	Pencalonan anggota DPD
4.	24 April 2023 – 25 November 2023	Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
5.	19 Oktober 2023 - 25 November 2023	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

6.	28 November 2023 – 10 Februari 2024	Masa kampanye Pemilu
7.	11 Februari 2024 – 13 Februari 2024	Masa tenang
8.	14 Februari 2024	Pemungutan suara
9.	14 Februari 2024 – 15 Februari 2024	Penghitungan suara
10.	15 Februari 2024 – 20 Maret 2024	Rekapitulasi hasil penghitungan suara

Sumber: *Detik News*, 2023.

Pada Pemilu ini, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden dari tiga pasangan calon yang ada. Pasangan pertama adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasangan kedua adalah Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming. Sedangkan pasangan ketiga adalah Ganjar Pranowo yang didampingi oleh Mahfud MD sebagai calon wakil presiden.

Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2024 juga memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Alokasi jumlah daerah pemilihan (dapil) dan kursi yang diperebutkan dalam Pemilu 2024 terdapat pada Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Dapil dan Kursi Pada Pemilu 2024**

Lembaga	Jumlah Dapil	Jumlah Kursi
DPR	84	580
DPRD provinsi	301	2.372
DPRD kabupaten/kota	2.325	17.510
DPD	38	152



Total Keseluruhan	2.748	20.614
-------------------	-------	--------

*Sumber: KPU, 2023.*

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, alokasi jumlah dapil dan kursi di setiap lembaga legislatif bergantung pada jumlah provinsi dan wilayah di Indonesia. Untuk anggota DPR, dapil terdiri dari provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan total 84 dapil yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk DPD mencakup seluruh provinsi, sehingga terdapat 38 dapil yang mewakili 38 provinsi di Indonesia.

Dengan demikian, total kursi yang diperebutkan dalam Pemilu 2024 di seluruh Indonesia mencapai 20.614 kursi yang tersebar di tingkat legislatif, mulai dari DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga DPD. Jumlah ini mencerminkan representasi rakyat di tingkat pusat dan daerah yang diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan salah satu provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, memiliki beberapa dapil untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPD pada Pemilu 2024. Berikut ini merupakan alokasi jumlah dapil dan kursi di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2024.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Dapil dan Kursi Pemilu 2024 di Provinsi DKI Jakarta**

Lembaga	Jumlah Dapil	Jumlah Kursi
DPR	3	21
DPRD provinsi	10	106
DPD	1	4
Total Keseluruhan	14	131

*Sumber: KPU, 2023.*

Pembagian dapil untuk DPR dan DPRD di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2024 dilakukan berdasarkan wilayah administrasi serta jumlah penduduk di setiap daerah. Setiap dapil memiliki alokasi kursi yang berbeda untuk memastikan representasi yang adil di parlemen, baik tingkat pusat maupun daerah. Pembagian dapil DPR Provinsi DKI Jakarta, yakni:

1. Dapil DKI Jakarta I – Alokasi 6 kursi: meliputi wilayah Jakarta Timur.
2. Dapil DKI Jakarta II – Alokasi 7 kursi: meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan pemilih dari luar negeri.
3. Dapil DKI Jakarta III – Alokasi 8 kursi: meliputi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Selanjutnya, untuk pembagian dapil DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Dapil DKI Jakarta I – 12 kursi: meliputi seluruh wilayah Jakarta Pusat.
2. DKI Jakarta II – 9 kursi: meliputi wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara A (Kecamatan Koja, Cilincing, dan Kelapa Gading).
3. DKI Jakarta III – 9 kursi: meliputi wilayah Jakarta Utara B (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok).
4. DKI Jakarta IV – 10 kursi: meliputi wilayah Jakarta Timur A (Kecamatan Cakung, Pulogadung, dan Matraman).
5. DKI Jakarta V – 10 kursi: meliputi wilayah Jakarta Timur B (Kecamatan Duren Sawit, Jatinegara, dan Kramat Jati).
6. DKI Jakarta VI – 10 kursi: meliputi wilayah Jakarta Timur C (Kecamatan Makassar, Cipayung, Ciracas, dan Pasar Rebo).
7. DKI Jakarta VII – 10 kursi: meliputi wilayah Jakarta Selatan A (Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Baru, Cilandak, Kebayoran Lama dan Pesanggrahan).
8. DKI Jakarta VIII – 10 kursi: meliputi wilayah Jakarta Selatan B (Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Minggu dan Jagakarsa).

9. DKI Jakarta IX – 12 kursi: meliputi wilayah Jakarta Barat A (Kecamatan Tambora, Cengkareng, dan Kalideres).

10. DKI Jakarta X – 12 kursi: meliputi wilayah Jakarta Barat B (Kecamatan Taman Sari, Grogol Petamburan, Palmerah, Kebon Jeruk, dan Kembangan).

Berdasarkan pembagian dapil tersebut, Bawaslu Provinsi DKI memiliki peran penting dalam memastikan jalannya Pemilu yang adil dan bebas dari pelanggaran, khususnya dalam pencegahan praktik politik uang. Dengan adanya 14 dapil yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari DPR, DPRD provinsi, hingga DPD; pengawasan terhadap proses pemilihan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengawasi setiap tahapan Pemilu di seluruh dapil ini dan memastikan bahwa praktik politik uang dapat diminimalisir dengan strategi yang tepat.

## **B. Pembahasan**

Dalam rangka memberikan makna terhadap penelitian ini, dilakukan analisis data yang mendalam untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang Pada Pemilu Tahun 2024. Pembahasan ini didasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan telaah dokumen. Analisis data ini peneliti kelompokkan dalam 4 aspek, yakni:

1. Strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik pada Pemilu tahun 2024 dari aspek melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang?
2. Strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik pada Pemilu tahun 2024 dari aspek meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang praktik politik uang?

3. Strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik pada Pemilu tahun 2024 dari aspek memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan praktik politik uang?
4. Strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik pada Pemilu tahun 2024 dari aspek meningkatkan pengawasan partisipatif dengan organisasi lain yang independen?

Ada pun hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Aspek Melaksanakan Sosialisasi dan Kampanye Mengenai Bahaya Praktik Politik Uang**

Pengertian dari melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya politik uang merujuk pada upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk secara intensif dan berkelanjutan menyampaikan informasi, edukasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk juga konsekuensi negatif dari praktik politik uang terhadap demokrasi dan kualitas Pemilu. Sosialisasi ini tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup pembentukan pemahaman yang mendalam di kalangan masyarakat mengenai cara politik uang merusak prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Dengan demikian, aspek melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang adalah langkah proaktif yang diambil oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah praktik politik uang melalui penyebaran informasi yang sistematis dan menyeluruh.

Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang merupakan hal penting bagi suatu organisasi atau lembaga, khususnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, karena upaya ini berperan sebagai fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi di wilayah DKI Jakarta. Dalam konteks wilayah DKI Jakarta yang multikultural dan heterogen, penting untuk menggunakan berbagai *platform* komunikasi guna menyesuaikan penyampaian pesan dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Melalui

berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, media cetak, televisi, radio, dan tatap muka dalam forum-forum masyarakat, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar pesan mengenai bahaya praktik politik uang dapat diterima secara luas dan efektif.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang, peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant* 1 selaku Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat) dengan pertanyaan “Bagaimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjalankan strategi dalam melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang pada Pemilu tahun 2024?”. Beliau menjawab sebagai berikut:

Pada Pemilu 2024 ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjalankan strategi sosialisasi dengan pendekatan kepada partai politik sebagai peserta Pemilu. Dalam pelaksanaannya, kami melakukan *roadshow* ke seluruh partai politik, kecuali dua atau tiga partai yang kami tidak dapat bertemu karena kebetulan tidak menemukan waktu yang pas. Dalam pertemuan tersebut, kami mengadakan diskusi mengenai aturan Pemilu 2024, termasuk larangan praktik politik uang. Selain partai politik, kami juga melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan di DKI Jakarta, seperti pemuka agama, tokoh-tokoh organisasi masyarakat (ormas), dan organisasi kepemudaan (OKP). Mereka kami undang untuk berdiskusi mengenai berbagai larangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, terutama yang terkait dengan politik uang.

*Key informant* 1 menjelaskan bahwa pada Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan strategi sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang dengan pendekatan yang menyeluruh terhadap berbagai pemangku kepentingan. Strategi ini mencakup pendekatan langsung kepada partai politik dan masyarakat, sehingga pesan tentang larangan praktik politik uang dapat diterima oleh peserta Pemilu serta masyarakat luas. Dalam pelaksanaan sosialisasi kepada partai politik, *roadshow* yang dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu upaya utama untuk membangun kesadaran dan kepatuhan peserta Pemilu

terhadap aturan Pemilu 2024, khususnya terkait larangan politik uang. Dalam Tabel 4.1 berikut ini disajikan data mengenai kunjungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ke partai politik pada Pemilu 2024.

**Tabel 4.4**  
**Kunjungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ke Partai Politik**

No.	Waktu Kunjungan	Partai Politik
1.	Kamis, 7 September 2023	Partai Amanat Nasional (PAN)
2.	Selasa, 19 September 2023	Partai Nasdem
3.	Selasa, 19 September 2023	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4.	Rabu, 20 September 2023	Partai PDI Perjuangan (PDIP)
5.	Kamis, 21 September 2023	Partai Perindo
6.	Kamis, 21 September 2023	Partai Garuda
7.	Jumat, 22 September 2023	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
8.	Jumat, 22 September 2023	Partai Golongan Karya (Golkar)
9.	Senin, 25 September 2023	Partai Bulan Bintang (PBB)
10.	Jumat, 29 September 2023	Partai Hanura
11.	Senin, 2 Oktober 2023	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
12.	Senin, 2 Oktober 2023	Partai Gelora
13.	Selasa, 3 Oktober 2023	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
14.	Selasa, 3 Oktober 2023	Partai Buruh

*Sumber: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2023.*

Selain itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pemuka agama, tokoh-tokoh ormas, dan OKP. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menargetkan peserta Pemilu, tetapi juga masyarakat sebagai pemilih yang memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya Pemilu. Untuk mengetahui strategi apa saja yang diterapkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik

politik uang, peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant 3* selaku Kepala Bagian PPPSPH Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pertanyaannya adalah “Strategi apa saja yang telah diterapkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah praktik politik uang Pemilu 2024?”. *Key informant 3* menjawab sebagai berikut:

Tentunya kami aktif melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan peserta Pemilu. Kami sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti rapat koordinasi (rakor), rapat kerja teknis (rakernis), dan pelatihan yang melibatkan *stakeholder* dan masyarakat lainnya. Selain sosialisasi, kami juga melakukan *roadshow* ke berbagai kampus dan institusi pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan kalangan akademisi tentang bahaya politik uang.

Dari pernyataan *key informant 3*, strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 tidak hanya terbatas pada sosialisasi terhadap partai politik dan masyarakat, tetapi juga mencakup kalangan akademis dan institusi pendidikan. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengakui pentingnya peran akademisi, terutama mahasiswa yang dapat menjadi agen perubahan. Melalui *roadshow* ke kampus-kampus dan institusi pendidikan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berusaha meningkatkan kesadaran dan partisipasi kalangan terdidik untuk terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu. Selain itu, sosialisasi yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui seperti rakor, rakernis, dan pelatihan yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Foto 4.1 di bawah ini menampilkan beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yaitu berupa sosialisasi peraturan Bawaslu dan *roadshow* pengawasan Pemilu partisipatif ke salah satu kampus di wilayah DKI Jakarta, yakni kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

J A K A R T A



**Foto 4.2 Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Roadshow Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif**

*Sumber: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2023.*

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada *key informant* 4, selaku masyarakat yang tergabung dalam LSM Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) terkait pertanyaan “Apakah Bapak pernah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pencegahan praktik politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta?”. Ada pun pernyataan *key informant* 4 adalah sebagai berikut:

Pernah. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini memang sering membuat acara-acara sosialisasi yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi proses Pemilu. Salah satu fokusnya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang larangan politik uang. Acara seperti itu ya tentu sangat bermanfaat karena melibatkan berbagai elemen masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang larangan politik uang.

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta aktif melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang larangan politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bukan bersifat formalitas, melainkan benar-benar bertujuan untuk menanamkan kesadaran mendalam dan membangun partisipasi aktif dalam menciptakan Pemilu yang bersih dan adil. Selain itu,



partisipasi masyarakat dalam acara-acara sosialisasi juga mencerminkan adanya sinergi yang kuat antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh *key informant 5* selaku masyarakat yang tergabung dalam LSM Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) yang memberikan respons terhadap pertanyaan “Apakah Bapak pernah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pencegahan praktik politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta?”. Ada pun pernyataannya adalah sebagai Berikut:

Iya, Pernah. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pernah mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dimana pada acara tersebut peserta yang diundang itu melibatkan ormas dan anak muda.

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menargetkan pemilih umum, tetapi juga berfokus menjangkau kelompok-kelompok strategis seperti ormas dan anak muda atau OKP. Melalui sosialisasi, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mendorong generasi muda untuk turut serta dalam menjaga integritas Pemilu, mengingat mereka memiliki peran penting dalam pengawasan partisipatif. Selain pendekatan kepada kelompok-kelompok strategis tersebut, penting untuk melihat pandangan dari pihak legislatif yang juga terlibat sebagai peserta Pemilu 2024 ini.

Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant 2*, yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta terpilih pada Pemilu 2024. Pertanyaan yang diajukan adalah, “Bagaimana Bapak melihat peran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah praktik politik uang Pada Pemilu 2024?” dengan jawaban:

Saya melihat kalau untuk upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah ada, terutama dalam hal sosialisasi terkait pelanggaran politik uang.

Berdasarkan pernyataan di atas, *key informant 2* menyoroti bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah cukup aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan, khususnya melalui sosialisasi terkait pelanggaran praktik politik uang. Jika dikaitkan dengan hasil telaah dokumen terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sejauh ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah menjalankan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 448 ayat 2a UU tersebut, yang menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat dan salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah sosialisasi Pemilu.” Dengan demikian, Bawaslu provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang.

Secara keseluruhan, strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam aspek melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang pada Pemilu 2024 telah melibatkan dua elemen penting, yaitu pendekatan kepada peserta Pemilu dan pelibatan masyarakat luas. Pendekatan kepada peserta Pemilu adalah upaya memberikan edukasi langsung kepada partai politik, calon legislatif, dan tim kampanye untuk menghindari praktik politik uang. Sedangkan pelibatan masyarakat adalah sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik politik uang dan mengajak masyarakat secara aktif menolak bentuk kecurangan praktik politik uang. Kedua elemen ini berjalan saling melengkapi, dimana partai politik sebagai pelaku utama Pemilu, sementara masyarakat sebagai pengawas yang turut diberdayakan mengawasi praktik politik uang.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant 1*, “Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang?” *Key informant 1* menjawab:

Tantangan utama yang kami hadapi adalah sulitnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama kalangan bawah, karena rentang kendali yang luas dan padatnya populasi di Jakarta. Kami lebih banyak berfokus pada kelompok-kelompok masyarakat seperti ormas, OKP, dan

tokoh-tokoh masyarakat. Kami juga memanfaatkan media sosial dan *platform* digital, tetapi tidak semua masyarakat aktif di media tersebut.

Jadi, sebagaimana yang diungkapkan oleh *key informant* 1, tantangan utama yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya politik uang adalah sulitnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat akibat luasnya wilayah dan padatnya populasi di Provinsi DKI Jakarta. Meskipun demikian, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupaya mengatasi keterbatasan tersebut dengan memanfaatkan media sosial dan *platform* digital.

## **2. Aspek Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Pengawas Pemilu Tentang Praktik Politik Uang**

Salah satu tugas yang menjadi mandat Bawaslu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Salah satu wujud dari upaya tersebut adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang praktik politik uang. Aspek meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang praktik politik uang adalah pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan tantangan yang muncul selama pelaksanaan Pemilu.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant* 1 dengan pertanyaan “Bagaimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terlibat dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu terkait praktik politik uang sejak dimulainya persiapan Pemilu 2024?”. Jawaban yang diperoleh adalah:

Kami meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas terkait praktik politik uang melalui berbagai pelatihan dan penguatan kapasitas. Kami menyelenggarakan bimtek, penguatan kapasitas, rakor, dan rakernis. Semua kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman para pengawas Pemilu terkait aturan-aturan Pemilu, terutama dalam hal pencegahan praktik politik uang.

Berdasarkan hasil telaah dokumen terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terlihat bahwa upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu merupakan implementasi dari UU ini. Dalam kebijakan ini disebutkan bahwa Bawaslu provinsi berkewajiban untuk “Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.” Langkah ini penting untuk memastikan bahwa para Pengawas di berbagai tingkatan dapat menjalankan tugas dengan kompeten dan sesuai aturan, sehingga upaya pencegahan praktik politik uang dapat dilakukan secara efektif.

Dikutip dari laman Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Irwan Supriadi Rambe selaku Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa:

Pengawasan Pemilu yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi menjadi kunci utama dalam menjamin keberhasilan pengawas Pemilu serentak 2024, terutama di Provinsi DKI Jakarta ini. Maka dari itu, perlunya proses fasilitasi dan pembinaan terhadap seluruh jajaran Pemilu ini menjadi kebutuhan penting yang harus dilaksanakan. (Keterangan: Pada saat melakukan kegiatan, beliau masih menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, tetapi saat ini beliau telah berpindah tugas dan menjabat sebagai Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta.)

Pada Pemilu 2024, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu menjadi aspek penting dalam mencegah terjadinya praktik politik uang. Hal ini juga sejalan dengan hasil telaah dokumen terhadap Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, yang menyatakan bahwa “Bawaslu provinsi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota.”

Dalam implementasinya, peneliti menanyakan kepada *key informant* 3 “Bagaimana pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang praktik politik uang?”, Beliau menjawab sebagai berikut:

Kami sering mengadakan sejumlah kegiatan yang melibatkan jajaran pengawas tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan. Kegiatannya itu bentuknya seperti pelatihan, rakor, dan rakernis dengan fokus pada aturan pemilu dan strategi pencegahan praktik politik uang. Selain itu, kami juga sering melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kemampuan pengawas di lapangan.

Berdasarkan jawaban *key informant* 3, terlihat bahwa upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang praktik politik uang di Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pelatihan, rakor, dan rakernis yang diselenggarakan menjadi bagian dari strategi Bawaslu untuk memastikan bahwa para pengawas di lapangan memiliki pemahaman yang kuat mengenai aturan Pemilu, termasuk langkah-langkah pencegahan terhadap praktik politik uang. Foto 4.3 di bawah ini menampilkan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas Pemilu 2024. Kegiatan ini melibatkan pengawas dari tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan, yang berperan aktif dalam pengawasan langsung di lapangan.



**Foto 4.3 Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu 2024**  
*Sumber: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2023.*

Lebih lanjut, sebagaimana dilansir dari wartakotalive.com, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap praktik politik uang pada Pemilu 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Benny Sabdo selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam acara rakor yang berjudul “Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Penyelenggaraan di Masa Kampanye”. Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan pembinaan bagi pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi pada Pemilu 2024. Sejauh ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022, yakni melakukan pembinaan terhadap pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant 1* dengan pertanyaan “Apa tantangan yang sering dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang praktik politik uang?”. *Key informant 1* menjawab:

Tantangannya adalah kami sebagai pengawas Pemilu tidak bisa bekerja berdasarkan asumsi pribadi, tetapi harus selalu merujuk pada regulasi yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Nah, regulasi ini seringkali mengalami perubahan. Kendala yang muncul adalah regulasi ini terkadang tidak cukup jelas atau rigid, sehingga membutuhkan penafsiran lebih lanjut dalam kajian untuk menentukan apakah suatu laporan itu tindakannya memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Misalnya, dalam kasus politik uang. UU mengatur bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, tetapi penentuan apakah suatu kasus memenuhi unsur tersebut atau tidak seringkali menjadi tantangan di lapangan.

Berdasarkan jawaban dari *key informant 1*, tantangan yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu terkait politik uang terletak pada interpretasi regulasi yang terkadang tidak cukup jelas. Pengawas Pemilu tidak bisa bekerja berdasarkan asumsi pribadi, tetapi harus selalu merujuk pada regulasi

yang berlaku, seperti yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Kendala ini muncul ketika regulasi yang ada memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, khususnya dalam kasus politik uang. Meskipun UU Nomor 7 Tahun 2017 secara jelas mengatur mengenai pelanggaran praktik politik uang, tetapi implementasinya di lapangan seringkali memerlukan pertimbangan lebih mendalam. Oleh karena itu, pengawas perlu memastikan bahwa keputusan yang mereka ambil didasarkan pada penafsiran regulasi yang tepat.

Sebagai bagian dari upaya pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu di tingkat bawahnya, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengadakan pelatihan kajian hukum. Pelatihan ini melibatkan Bawaslu kabupaten/kota dan pengawas di tingkat kecamatan. Pada Foto 4.4 di bawah ini, disajikan dokumentasi dari salah satu sesi pelatihan kajian hukum yang diikuti oleh pengawas tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan pengawas Pemilu dalam memahami dan menafsirkan regulasi secara tepat, khususnya terkait politik uang.



**Foto 4.4 Pelatihan Kajian Hukum**

*Sumber: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2023.*

Dalam aspek meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu terkait politik uang, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah aktif menghadapi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant* 1 dengan pertanyaan

“Bagaimana upaya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi tersebut?”, yang dijawab dengan:

Untuk mengatasi masalah ini, kami memberikan pelatihan kepada para pengawas Pemilu, yaitu pengawas tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menafsirkan regulasi dan menerapkan secara tepat. Pelatihan ini membantu pengawas dalam menangani kasus yang muncul di lapangan dan untuk memastikan juga kalau tindakan yang kami ambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi ya, meskipun pelatihan sudah diberikan, masih ada sesekali kendala yang terjadi dalam implementasinya di lapangan.

Dari pernyataan *key informant* 1 di atas, terlihat bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta secara aktif berusaha mengatasi tantangan dengan memberikan pelatihan kepada pengawas Pemilu, yaitu di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman para pengawas dalam menafsirkan regulasi dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sah secara hukum. Namun, meskipun pelatihan sudah diberikan, masih ada kendala yang muncul dalam implementasinya di lapangan. Kendala ini menunjukkan bahwa pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang praktik politik uang perlu terus dioptimalkan agar pengawas lebih siap dalam menghadapi situasi saat melaksanakan tugas pengawasan di lapangan, khususnya dalam pencegahan praktik politik uang.

### **3. Aspek Memperkuat Kesadaran Masyarakat Tentang Sanksi Hukum Melakukan Praktik Politik Uang**

Melakukan edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat merupakan salah satu cara efektif untuk memperkuat kesadaran masyarakat terkait sanksi hukum praktik politik uang. Aspek ini dapat diwujudkan melalui pendidikan politik yang berkelanjutan. Edukasi atau pendidikan politik dalam konteks pencegahan dapat dipahami sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai berbagai aspek penting dalam Pemilu, mulai



dari hak untuk memilih, aturan-aturan, hingga prinsip Pemilu yang adil dan bebas dari kecurangan, khususnya praktik politik uang.

Kegiatan memperkuat kesadaran masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari keterlibatan praktik politik uang, baik sebagai pelaku maupun penerima. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui bahaya praktik politik uang, tetapi juga memahami risikonya dari segi hukum.

Memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan praktik politik uang merupakan langkah kunci dalam menciptakan Pemilu yang bersih dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan hasil telaah dokumen terhadap ketentuan dalam Pasal 448 ayat (2b) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam pendidikan politik bagi pemilih.” Dengan meningkatkan kesadaran tentang sanksi hukum, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant* 1, “Bagaimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta merencanakan kegiatan untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan praktik politik uang?”

Kami merencanakan berbagai kegiatan untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum terkait praktik politik uang melalui penyebaran informasi di berbagai media, termasuk media sosial seperti *channel youtube*, *instagram*, dan *facebook*, serta media cetak seperti spanduk dan banner. Kami memberikan edukasi politik bahwa praktik politik uang sangat berbahaya dan kami menekankan sanksi hukumnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 286 yang menjelaskan larangan terkait politik uang dan sanksi yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran.

Dari pernyataan *key informant* 1 di atas, jelas bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan berbagai saluran media, baik digital maupun cetak, untuk menyebarkan informasi terkait bahaya dan sanksi hukum praktik politik uang. Pada media sosial, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggunakan *platform* seperti *youtube*, *instagram* dan *facebook* untuk

menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda yang lebih aktif di media sosial.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant* 4 dengan pertanyaan, “Bagaimana pandangan Bapak tentang edukasi sanksi politik uang yang dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui media sosial dan media cetak?” *Key informant* 4 menjawab:

Saya lihat kalau terkait sanksi hukum, informasi yang disampaikan cukup jelas. Kalau di media sosial Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sering memberikan edukasi lewat postingan *instagram* atau *podcast* di *youtube*, jadi saya lumayan sering lihat kontennya. Selain itu, kalo media cetak paling spanduk atau banner tentang tolak politik uang.

Dari penuturan *key informant* 4, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai sanksi hukum terkait praktik politik uang yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta cukup jelas. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sering menggunakan media sosial seperti *instagram*, *podcast*, dan *youtube* sebagai *platform* untuk memberikan edukasi. Konten-konten tersebut sering dilihat oleh masyarakat, terutama di kalangan pengguna media sosial. Selain itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga memanfaatkan media cetak dalam bentuk spanduk atau banner guna mengingatkan masyarakat untuk mencegah praktik politik uang.

Dari pernyataan kedua *informant* di atas, terlihat bahwa upaya memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi politik uang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan media cetak sebagai sarana edukasi yang efektif. Salah satu contoh penggunaan media sosial tersebut adalah melalui *channel youtube* resmi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dimana terdapat dimana terdapat *podcast* yang membahas berbagai topik terkait aturan pemilu, termasuk praktik politik uang dan sanksinya. Foto 4.5 di bawah ini menunjukkan salah satu sesi *podcast* yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sanksi hukum melakukan praktik politik uang.



**Foto 4.5 Podcast Youtube Bawaslu Provinsi DKI Jakarta**

*Sumber: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2023.*

Kemudian peneliti melanjutkan dengan wawancara mengenai kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant* 1, “Apakah ada kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan praktik politik uang?”. *Key informant* 1 menginformasikan bahwa:

Kendala yang kami hadapi adalah kesulitan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di komunitas-komunitas tertentu yang mungkin kurang terpapar informasi. Selain itu, meskipun kami sudah aktif melakukan edukasi melalui media sosial dan media cetak serta sebagian besar masyarakat sudah memahami terkait sanksi hukum praktik politik uang yang ada, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang tetap menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah saat Pemilu.

Dari pernyataan *key informant* 1 tersebut dapat dilihat bahwa tantangan yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah kesenjangan akses informasi. Masih ada sebagian masyarakat yang belum terjangkau, meskipun upaya edukasi tentang sanksi hukum melakukan praktik politik uang sudah dilakukan. Selain itu, tantangan lainnya adalah pemahaman dan penerimaan

masyarakat terhadap praktik politik uang, dimana sebagian masyarakat masih menganggap praktik politik uang sebagai bagian yang wajar dalam proses Pemilu.

Sejalan dengan hal itu, *key informant 2* juga menyatakan pandangan yang serupa. Peneliti mengajukan pertanyaan, “Bagaimana pandangan Bapak mengenai upaya Bawaslu Provinsi DKI dalam memperkuat kesadaran masyarakat tentang UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait sanksi hukum melakukan praktik politik uang?”. Dengan memperoleh jawaban sebagai berikut:

Kalau regulasi terkait larangan politik uang dalam UU No.7 Tahun 2017 sebenarnya sudah jelas, begitu juga pemahaman banyak masyarakat terkait sanksi politik uang. Kalau secara formal, saya lihat upaya pencegahan seperti edukasi pendidikan politik khususnya sanksi politik uang sudah gencar dilakukan. Namun, praktiknya masih sering terjadi secara meluas dan sulit ditekan secara konsisten. Masyarakat masih ragu untuk terlibat aktif, sementara pelaku politik uang yang dulu takut kini semakin berani, seolah praktik ini sudah dianggap wajar dan menjadi bagian dari budaya. Sosialisasi dan kampanye bahkan sering dikaitkan dengan politik uang oleh sebagian besar masyarakat.

Dari pernyataan *key informant 2* tersebut, jelas bahwa meskipun regulasi sudah ada dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan edukasi terkait sanksi hukum melakukan praktik politik uang, tantangan tetap ada, yaitu persepsi masyarakat yang menganggap politik uang sebagai hal biasa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan politik uang diperlukan upaya yang lebih intensif, terutama dalam mengubah mentalitas masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik tersebut.

Lebih lanjut, *key informant 3* menambahkan bahwa tantangan lainnya terletak pada sulitnya mendapatkan saksi yang bersedia memberikan keterangan terkait praktik politik uang. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan, “Apakah tantangan yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan praktik politik uang?”. *Key informant 3* menjawab:

Tantangan kami ya ada di lapangan, yaitu saksi praktik politik uang. Kadang ada saksi yang berani memberikan kesaksian kepada kami terkait praktik politik uang, tetapi banyak juga yang enggan bicara bahkan menutupi kejadian sebenarnya. Jadi antara pemberi dan penerima ini seringkali kerjasama menutupi tindakan tersebut, sehingga kami sebagai pengawas kesulitan untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat untuk melakukan pencegahan.

Dari pernyataan *key informant* 3, terlihat bahwa meskipun Bawaslu sudah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan praktik politik uang, tantangan yang dihadapi masih signifikan. Salah satu kendala lainnya adalah kesulitan mendapatkan saksi yang bersedia memberikan keterangan atau bukti terkait politik uang. Hal ini memperlihatkan bahwa ketakutan, tekanan sosial, dan kerja sama antar pemberi serta penerima politik uang menjadi hambatan dalam proses pengawasan.

#### **4. Aspek Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Dengan Organisasi Lain Yang Independen**

Pengawasan partisipatif dengan organisasi lain yang independen adalah kolaborasi yang bertujuan memperkuat pengawasan Pemilu melalui keterlibatan masyarakat. Dalam pengawasan ini, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang tergabung dalam organisasi independen seperti LSM, OKP, dan perguruan tinggi. Organisasi-organisasi tersebut menjadi mitra strategis Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran Pemilu, khususnya terkait praktik politik uang. Kerja sama ini dapat memperkuat pengawasan partisipatif karena dengan adanya keterlibatan organisasi independen, integritas Pemilu dapat lebih terjaga dan proses pengawasan menjadi lebih luas dan efektif.

Menurut survei yang dilakukan oleh Praxis Indonesia (detik.com) mengenai prefensi mahasiswa dalam Pemilu 2024, menunjukkan bahwa mahasiswa tidak terpengaruh dengan praktik politik uang. Survei ini melibatkan 1.101 mahasiswa berusia 16-25 tahun dari 34 provinsi dan

dilakukan pada periode 1-8 Januari 2024. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 53,95% mahasiswa menyatakan tidak akan memilih calon pemimpin yang terlibat dalam praktik politik uang, meskipun 42,96% di antaranya mengakui bahwa mereka mungkin tetap menerima uang dari praktik tersebut.

Temuan dari survei Praxis Indonesia yang dipublikasikan oleh detik.com tersebut menunjukkan bahwa sebagai kaum intelektual yang idealis, mahasiswa cenderung tidak mudah terpengaruh oleh praktik politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki potensi besar untuk dilibatkan dalam Pemilu, khususnya dalam peran pengawasan partisipatif yang dapat membantu menjaga integritas proses pemilihan. Keterlibatan organisasi yang independen seperti LSM, OKP, dan perguruan tinggi diharapkan dapat memperluas cakupan pencegahan praktik politik uang.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant* 1 “Bagaimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melibatkan organisasi lain yang independen dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024?” dan diperoleh jawaban:

Pertama, kami telah menjalin kerjasama dengan sejumlah kampus di wilayah DKI Jakarta melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa kampus, meskipun tidak semua kampus dapat terlibat. Tujuan kami adalah untuk mendorong kaum intelektual dan akademisi, khususnya mahasiswa, untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu. Kedua, kami bekerja sama dengan LSM independen. Kehadiran dan keterlibatan LSM sangat penting dalam mengawal dan mengawasi jalannya proses Pemilu. Baik kampus maupun LSM ini penting sekali, karena mereka itu bersifat independen jadi dapat melihat pelaksanaan Pemilu secara objektif, tanpa pengaruh kepentingan politik dari partai mana pun. Ketiga, kami sering mengundang para generasi muda yaitu organisasi kepemudaan (OKP) untuk turut serta dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

Dari pernyataan *key informant* 1 di atas, disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengedepankan pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai organisasi independen, seperti perguruan tinggi, LSM, dan OKP sebagai mitra strategis. Kerja sama ini bertujuan memperkuat pengawasan Pemilu melalui partisipasi masyarakat yang independen dan objektif, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Dengan melibatkan

organisasi-organisasi ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan dalam upaya pencegahan praktik politik uang.

Perguruan tinggi, sebagai tempat berkumpulnya kaum intelektual mampu menjadi garda depan dalam memastikan integritas Pemilu terjaga, khususnya dalam pencegahan praktik politik uang. Selain itu, LSM yang independen juga memainkan peran penting sebagai pengawal dan pengawas jalannya proses Pemilu. Keterlibatan LSM tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga memperluas jaringan pengawasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Serta OKP sebagai wadah bagi generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam mengawasi berjalannya Pemilu yang bersih dan bebas dari praktik politik uang.

Pelibatan perguruan tinggi, LSM, dan OKP berdasarkan hasil telaah dokumen terhadap Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 merupakan implementasi dari kebijakan diatas. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 ini memberikan landasan hukum bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan pihak terkait. Pada kebijakan tersebut dalam Pasal 21 dinyatakan “Untuk mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi, lembaga, dan/atau pihak terkait.” Selain itu, dalam pasal 22 juga disebutkan bahwa “Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu melibatkan partisipasi pihak terkait dilakukan dengan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan kerja sama dengan kelompok masyarakat.” Dengan demikian, kerjasama ini sangat penting dalam memperkuat pengawasan Pemilu melalui keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant* 1 dengan pertanyaan “Apa bentuk kegiatan atau program spesifik

meningkatkan pengawasan partisipatif dengan organisasi lain yang independen?”. Ada pun *key informant* 1 menjawab sebagai berikut:

Selain MoU dengan perguruan tinggi, bentuk kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan akademisi dalam pencegahan praktik politik uang yaitu kegiatan *roadshow* ke kampus-kampus, namanya programnya “Bawaslu Ngampus”. Jadi, kami mengadakan sosialisasi yang fokus pada meningkatkan pengawasan partisipatif, dimana mahasiswa didorong untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu. Selain itu, kami mengadakan rakor dengan *stakeholder* seperti LSM dan OKP untuk memperkuat jaringan kerjasama dalam pengawasan.

Dari pernyataan *key informant* 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan organisasi independen, khususnya perguruan tinggi. Program “Bawaslu Ngampus” menjadi salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung di kampus-kampus dalam rangka mendorong mahasiswa dan akademisi berperan aktif dalam pengawasan Pemilu, khususnya dalam pencegahan praktik politik uang. Selain itu, melalui rakor dengan *stakeholder*, seperti LSM dan OKP, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupaya memperkuat jaringan kerjasama yang lebih luas dan efektif. Pada Foto 4.6, peneliti menyajikan dokumentasi penandatanganan MoU dan kegiatan *roadshow* “Bawaslu Ngampus” yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.



**Foto 4.6 Penandatanganan Mou dan Kegiatan Roadshow “Bawaslu Ngampus”**

*Sumber: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2023.*



Lebih lanjut, peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant 5* dengan pertanyaan “Apakah Bapak pernah terlibat dalam kegiatan meningkatkan pengawasan partisipatif dengan organisasi independen yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta?”. *Key informant 5* menjawab sebagai berikut:

Pernah. Kami sebagai LSM sering diundang Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk ikut dalam berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi mengenai aturan Pemilu dan pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini mendorong kolaborasi dengan kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Kami juga sebagai organisasi independen sering memberikan masukan dan perspektif dari masyarakat biasa, jadi kami sama-sama bisa mengidentifikasi pelanggaran dan solusinya, khususnya mencegah praktik politik uang.

Berdasarkan jawaban *key informant 5* di atas, LSM berperan aktif dalam kolaborasi dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Pemilu. Keterlibatan LSM dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mencerminkan komitmen mereka dalam mengedukasi masyarakat mengenai aturan Pemilu dan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Melalui kolaborasi ini, LSM tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai kontributor yang memberikan masukan dan perspektif dari sudut pandang masyarakat. Ini memungkinkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan LSM untuk bersama-sama mengidentifikasi pelanggaran serta mencari solusi yang efektif, terutama dalam mencegah upaya praktik politik uang.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada *key informant 1* terkait tantangan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dengan organisasi lain yang independen. Pertanyaannya adalah “Apa tantangan yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melibatkan organisasi lain yang independen dalam meningkatkan pengawasan partisipatif?”. Adapun *key informant 1* menjawab:

Tidak ada tantangan signifikan yang kami hadapi dalam melibatkan organisasi lain yang independen, seperti perguruan tinggi, LSM, dan OKP. Dari segi perguruan tinggi, sebagian besar kampus sangat menyambut baik dan terbuka untuk bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dari segi LSM dan OKP juga mereka terbuka dan senang untuk berkolaborasi dengan kami karena mereka melihat ini sebagai bagian dari pengabdian masyarakat.

Dari hasil jawaban *key informant* 1 di atas, dinyatakan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak menghadapi tantangan signifikan dalam melibatkan organisasi independen seperti perguruan tinggi, LSM, dan OKP dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. *Key informant* 1 menjelaskan bahwa sebagian besar kampus di wilayah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan sikap positif dan terbuka untuk bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Ini mencerminkan kesadaran tinggi akan pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas Pemilu.

Selain itu, LSM dan OKP juga menyambut baik kesempatan untuk berkolaborasi dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. LSM dan OKP menganggap bahwa kolaborasi ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan organisasi-organisasi tersebut. Dimana semua pihak memiliki pemahaman yang sama untuk memastikan pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya praktik politik uang.

### **C. Sintesis Pemecahan Masalah**

#### **1. Aspek Melaksanakan Sosialisasi dan Kampanye Mengenai Bahaya Praktik Politik Uang**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyadari pentingnya melibatkan semua elemen masyarakat dalam upaya pencegahan praktik politik uang. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta lebih banyak berfokus pada kelompok-

kelompok masyarakat strategis, seperti ormas, OKP, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan media sosial dan media cetak juga menjadi strategi penting yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Namun, tidak semua masyarakat aktif di sosial media, sehingga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta perlu mencari cara lain untuk menjangkau masyarakat yang kurang terpapar dengan informasi digital.

## **2. Aspek Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Pengawas Pemilu Tentang Praktik Politik Uang**

Dari sisi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang praktik politik uang, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pelatihan dan pembinaan bagi pengawas di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Kegiatan tersebut berbentuk oleh berbentuk pelatihan kajian hukum, bimtek, rakor, dan rakernis, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman pengawas Pemilu terhadap aturan yang berlaku, khususnya praktik politik uang.

Namun, peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu tentang praktik politik uang ini masih menghadapi kendala, yaitu dalam penafsiran regulasi yang terkadang tidak cukup jelas saat di lapangan. Pengawas pemilu sebagai garda terdepan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aturan-aturan tersebut agar dapat mengambil tindakan yang tepat di lapangan. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan frekuensi pelatihan dan pembinaan bagi pengawas di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, sehingga lebih siap menghadapi situasi di lapangan.

### **3. Aspek Memperkuat Kesadaran Masyarakat Tentang Sanksi Hukum Melakukan Praktik Politik Uang**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat sebenarnya sudah mengetahui dan memahami sanksi hukum terkait praktik politik uang. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga sudah melaksanakan berbagai upaya edukasi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan pendidikan politik bagi pemilih. Namun, kendala masih ada pada masyarakat yang menganggap bahwa praktik politik uang merupakan hal yang wajar dilakukan dalam Pemilu. Salah satu hambatan utama dalam praktik politik uang adalah mentalitas masyarakat yang sudah terbiasa menganggap bahwa politik uang sebagai hal yang lumrah dilakukan, baik oleh pemberi maupun penerima, sehingga masyarakat cenderung pasif dalam melaporkan atau menghindari politik uang. Oleh karena hal tersebut, perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah praktik politik uang.